

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.149/92 TENTANG  
PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

Oleh : Matias Genting<sup>1</sup>, Isnawati<sup>2</sup>, Ismail<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*The nature of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution is to give land ownership to the state, maintain and preserve the environment and provide welfare for all the people of Indonesia. Regarding the basic rules of the country, the state administration is delegated to the government to issue permits for natural resource management, such as plantation business, to regulate the licensing, Minister of Agriculture Regulation No. 98 / Permentan / Ot.149 / 92 concerning Guidelines for Licensing of Plantation Businesses.*

*Furthermore, there are 2 (two) licensing principles, namely: first, administratively can provide income for the state for development funds and secondly, provide technical rules regarding the use of natural resources and environmental preservation.*

*With regard to the aforementioned legal regulations, it also gives authority to regional governments to provide plantation permits in their regions which in turn can generate local revenue (PAD) for development in the region, and can regulate spatial use in the area.*

---

**Keywords: Plantations, permits and authority of local government West Kutai Regency**

**ABSTRAK**

Hakekat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah memberikan penguasaan tanah kepada negara, menjaga dan melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap aturan dasar negara tersebut maka penguasaan oleh negara didelegasikan kepada pemerintah untuk menerbitkan izin pengelolaan sumber daya alam, seperti halnya perusahaan Perkebunan, untuk mengatur perizinan tersebut maka terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.149/92 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Selanjutnya, terdapat 2 (dua) hakekat perizinan, yaitu : pertama, secara administratif dapat memberikan pendapatan bagi negara untuk dana pembangunan dan kedua, adalah memberikan aturan teknis mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Terhadap aturan hukum tersebut di atas, juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan perizinan pekebunan di wilayahnya yang pada

gilirannya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan di daerah, serta dapat mengatur pemanfaatan ruang di daerah.

---

**Kata Kunci : perkebunan, perizinan dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pengembangan dan pembudidayaan kelapa sawit, hal ini dikarenakan hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia beriklim tropis,<sup>1</sup> salah satunya adalah Kalimantan Timur, di samping merupakan daerah Khatulistiwa, berdasarkan pencatatan iklim di Kalimantan Timur memenuhi kriteria untuk ditanami kelapa sawit.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maka berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Lampiran Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, telah diserahkan urusan "Pertanian" termasuk di dalamnya sub bidang "Perkebunan" sebagai urusan pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan: Pemberian izin usaha

perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten/kota. Dengan diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah.

Salah satu peraturan yang memiliki peran penting dalam pengaturan izin perkebunan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013 merupakan kelanjutan, atau aturan operasional dari ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah tertentu; izinusaha perkebunan, serta pola kemitraan.

Kasus konflik perkebunan kelapa sawit yang ada, tidak diragukan bahwa pembangunan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit memunculkan konflik dalam berbagai wujud antara masyarakat dengan badan-badan usaha baik milik negara maupun swasta. Situasi tersebut dapat dijelaskan secara teori maupun kenyataan di lapangan. Secara teoritis, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan tanah dalam skala mega hektar sebagai faktor produksi utama, sementara disisi lain apa yang disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara tidaklah sebanyak tanah-tanah negara yang berada dalam

---

<sup>1</sup>Iklim keadaan udara, keadaan hawa (suhu, kelembapan, angin, hujan dan sinar matahari). Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 67

penguasaan masyarakat. Kenyataan inilah yang menyebabkan tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat pun diincar untuk dijadikan lahan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. Dalam situasi itulah konflik-konflik itu bermula yang kemudian berkembang dengan varian-varian sebab, akibat, maupun dampaknya.

Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat erat dengan persoalan tanah. Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat. Masyarakat merasa ditipu dan dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu serta mengabaikan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dan dari sekian banyak penyimpangan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, persoalan hukum yang paling serius antara lain adalah : hak ulayat tidak diakui; perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa izin dari pemerintah; informasi tidak diberikan kepada komunitas; kesepakatan tanpa perundingan; pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah; pembayaran kompensasi tidak dilakukan; keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan; kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun; petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas; AMDAL terlambat disusun; lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan; penolakan masyarakat diredam melalui kekerasan dan pengerahan aparat; dan terjadi pelanggaran HAM serius.

Kebijakan pemerintah daerah memberikan izin terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang seharusnya dapat mengontrol kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan tujuan

utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata kebijakan perizinan yang diberikan terhadap sebagian investor usaha perkebunan kelapa sawit justru menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat yang tanahnya terkena atau termasuk lahan yang diberikan lokasi usaha perkebunan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja berdampak luas pada daerah dan Negara karena menimbulkan konflik pertahanan atau sengketa lahan perkebunan secara massif antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

### B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) tetap diterbitkan meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, perilaku yudisial dan pendekatan perilaku nonyudisial.

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 155

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Memproses Perizinan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutai Barat

Pemerintah daerah dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit melakukan beberapa model dan metode yaitu :

##### 1. Tata Cara Perolehan Lahan

Untuk memberikan pelayanan kepada calon investor guna memperoleh lahan dapat diproses melalui prosedur berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Urutan–urutan kegiatan untuk memperoleh lahan usaha Perkebunan adalah sebagai berikut :

###### a. Informasi Lahan

Perusahaan mengajukan permohonan Informasi Lahan kepada Bupati dengan tembusan kepala BAPPEDA Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Permohonan tersebut tercantum luas dan letak lahan yang dimohon disertai dengan peta skala 1: 250.000 dan selain itu dilampirkan akte perusahaan dan profil perusahaan. Surat Informasi Lahan yang disetujui ditanda tangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada perusahaan.

###### b. Pra Survey

Perusahaan mengajukan surat permohonan pra survey kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya Diterbitkan Surat Izin Penelitian/Survey yang memuat Nama Ketua Tim peneliti dan pesertanya. Hasil survey dilaporkan kepada Bupati Cq. BAPPEDA dengan tembusan Kepala Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten setelah diekspose di Kantor Bappeda dengan mengundang para pihak yang terkait.

###### c. Studi Kelayakan

Studi kelayakan disusun oleh konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan merupakan suatu rencana jangka panjang perusahaan dalam bidang usaha perkebunan. Maksud dan tujuan pelaksanaan dan penyusunan Studi kelayakan, untuk mengetahui apakah proyek pengembangan perkebunan yang sedang dan akan dilaksanakan/dibiayai layak (*fisible*) apabila dilaksanakan serta dikembangkan. Studi kelayakan merupakan suatu penelitian dan pembahasan untuk dapat memberikan gambaran dan informasi yang disajikan secara terinci dan sistematis yang didasarkan berbagai aspek yang pada garis besarnya meliputi :

- 1) Aspek Hukum dan Umum
- 2) Aspek Tehnis dan Tehnologi
- 3) Aspek Pasar dan Pemasaran
- 4) Aspek Sosial dan Lingkungan
- 5) Aspek Management dan Operasional
- 6) Aspek Ekonomi dan Keuangan
- 7) Aspek – aspek lain yang dianggap relevan

###### d. Izin Lokasi

Perusahaan yang telah melaksanakan pra survey dan melaksanakan expose atas hasil survey mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati. Izin lokasi diproses oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten yang ditanda tangani oleh Bupati, setelah mendapat Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari instansi terkait dan Kantor

Pertanahan Kabupaten. Didalam izin lokasi memuat luas, letak dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut kegiatan usaha pembangunan perkebunan. Izin lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi. Permohonan perpanjangan izin lokasi disampaikan kepada Bupati selama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya izin lokasi.

e. Dokumen Lingkungan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah/diganti dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), bahwa semua jenis usaha tanaman perkebunan dengan luas diatas 3.000 Ha wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan kurang dari 3.000 Ha wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

f. Pembebasan Tanah

Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi melaksanakan pembebasan tanah secara langsung dengan pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau akte pelepasan hak dihadapan

PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian tanah, tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya atau barang lain milik pemegang hak atas tanah, harus diberikan langsung kepada yang berhak, tidak dibenarkan melalui perantara. Selanjutnya penerima izin diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang sesuai prosudur yang berlaku.

g. Pemeriksaan Lapangan

Perusahaan yang telah menerima izin, akan melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada areal yang berhutan harus mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Untuk melengkapi permohonan IPK dilaksanakan pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim yang terdiri dari petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten (Bidang Kehutanan), dan Bappeda Kabupaten. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan. Berdasarkan berita acara tersebut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten menerbitkan Surat Dukungan, Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu dengan mencantumkan luas yang akandimanfaatkan. Berdasarkan dukungan tersebut, perusahaan memohon IPK kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dan selanjutnya memproses dan menerbitkan IPK.

h. Rekomendasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon dikirimkan melalui pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktur Jenderal

Perkebunan guna mendapatkan Rekomendasi Teknis bagi perusahaan yang melaksanakan Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing, dan kepada Gubernur untuk Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan.

- i. Izin Usaha Perkebunan (IUP)/Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)/Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)

Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan IUP/IUP-P/IUP-B Kepada Bupati, untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur, dan dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI bagi Perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing.

- j. Hal Guna Usaha (HGU)

Perusahaan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Kepada Bupati yang akan diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, selanjutnya dengan surat pengantar disampaikan kepada Kanwil BPN Provinsi atau BPN Pusat guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) HGU yang memuat luas dan letak tanah sesuai kewenangan besarnya luas yang diberikan. Tanah yang diberikan HGU harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman yang telah ditetapkan. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan bentuk perbuatan bermaksud untuk memindahkan HGU atas tanah perkebunan tersebut diperlukan izin terlebih

dahulu dari Kepala BPN. Penerima HGU wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya perusahaan/ kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya penggarapan oleh pihak ketiga.

- k. Peralatan/ Alat Berat

Sebelum peralatan/alat berat turun ke lapangan/ didaratkan ke lokasi perkebunan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten untuk selanjutnya akan diberikan rekomendasi, apabila peralatan sudah masuk ke lokasi akan dilakukan pengecekan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten.

## **2. Penerapan/Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.149/9/92 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Barat**

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Usaha perkebunan dapat dilakukan di wilayah kabupaten dengan memperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan baik di wilayah kabupaten maupun provinsi. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua

puluh lima) hektar harus didaftarkan oleh Bupati.

Pendaftaran usaha budidaya perkebunan, antara lain meliputi keterangan identitas, domesili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin. Izin diberikan pada perusahaan perkebunan. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di bawah batas minimal yaitu Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 5 ton TBS/jam wajib didaftar oleh Bupati. Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, dan tujuan pasar.

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah yaitu  $\geq 5$  Ton TBS/jam wajib memiliki izin. Izin diberikan kepada perusahaan perkebunan. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah yaitu  $\geq 5$  Ton TBS/jam, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Usaha budidaya tanaman

perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan 100.000 Ha dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah  $< 5$  Ton TBS/jam, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah yaitu 5 Ton TBS/jam, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri. Perusahaan perkebunan yang memiliki dari IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil.

Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati. IUP untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas untuk perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 Ha. Batasan paling luas ini tidak berlaku untuk :

- a. Perusahaan Perkebunan yang memegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan
- b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik

- Pemerintah, Provinsi, atau Kabupaten ; atau
- c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka *go public*.

IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati. Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi. IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati. IUP, IUP-B, atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

### 3. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P)

Untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Gubernur sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Surat keterangan domisili
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur)
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Bupati)

- f. Izin lokasi dari Bupati dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000
  - g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
  - h. Rencana kerja pembangunan perkebunan
  - i. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)
  - k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran
  - l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
  - m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- Untuk memperoleh IUP-P perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. Surat keterangan domisili
  - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dari Bupati (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur)
  - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan

perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Bupati)

- f. Izin lokasi dari Bupati dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000
- g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan
- h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati
- i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan
- j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bupati atau Gubernur belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah lengkap. Permohonan yang diterima atau yang dianggap lengkap diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P. Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi. Penundaan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan

pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

#### **4. Tata Urutan dan Persyaratan Bahan Kelengkapan Penerbitan Perizinan Usaha Bidang Perkebunan**

Penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) dan/atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten (RTRWK). Rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/ atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah yang telah dipadu serasikan dengan kementerian yang membidangi kehutanan. Penerbitan perizinan harus mengikuti tata urutan penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan. Tata urutan penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. **Pencadangan Lahan/tanah**  
Perusahaan perkebunan yang akan memperoleh Pencadangan Lahan/ tanah, Izin Lokasi, IUP/IUP-B/IUP-P dan Hak Guna Usaha harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dilengkapi dengan persyaratan/ bahan kelengkapan. Pencadangan lahan/ tanah yang lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten oleh Bupati. Pencadangan lahan/ tanah yang lokasi arealnya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur.
- b. **Izin Lokasi**  
Izin lokasi yang lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.

Izin lokasi yang lokasi arealnya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur.

c. Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL)

Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang sudah dibahas dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi dan/atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) menjadi syarat untuk diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya. SKKL tersebut diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya, untuk kemudian disampaikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

d. Rekomendasi

Rekomendasi diberikan oleh Gubernur untuk Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan, dan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk Rekomendasi Teknis bagi perusahaan yang melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing.

e. IUP/ IUP-B/IUP-P

IUP, IUP-B dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi. IUP, IUP-B

dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

f. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha, untuk luas lahan sampai dengan 200 (dua ratus) hektar pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Hak Guna Usaha, untuk luas lahan diatas 200 (dua ratus) hektar pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) diperlukan dukungan permohonan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan dukungan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dengan dilengkapi sebagai berikut :
  - a) Surat Izin Lokasi.
  - b) Surat Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan.
  - c) Proyek Proposal Perusahaan yang bersangkutan.
  - d) Kegiatan Fisik Lapangan.
- 2) Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten akan mengeluarkan Surat Dukungan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi.

g. Kemitraan

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar harus disesuaikan dengan kondisi

masyarakat setempat, atau paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilaksanakan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati.

Kemitraan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha. Kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.

Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/ atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan; Kemitraan pengolahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun. Kemitraan pengolahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan

diketahui oleh Bupati. Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

h. Tujuan, Jangka Waktu dan Perpanjangan Perizinan Usaha Bidang Perkebunan

- 1) Pencadangan lahan/tanah diberikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan survey atau penelitian. Pencadangan lahan/tanah diberikan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan survey atau penelitian. Pencadangan lahan/tanah berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 3 (tiga) bulan. Perpanjangan Pencadangan Lahan diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk menyelesaikan survey/ penelitian dan proyek proposal.
- 2) Rekomendasi teknis diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan perkebunan mendapatkan izin dalam rangka penanaman modal
- 3) Izin lokasi diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan perkebunan memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu yaitu Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha diberikan

selama 1 (satu) tahun, Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha diberikan selama 3 (tiga) tahun, Izin Lokasi dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun apabila perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, pengajuan perpanjangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin lokasi. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk waktu perpanjangannya maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan yaitu dipergunakan untuk melaksanakan rencana modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang. Kemudian Dilepaskan kepada perusahaan lain yang memenuhi syarat.

- 4) Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha budidaya perkebunan.

Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang diusahakan perusahaan perkebunan sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya.

- i. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan
  - a) Pencadangan Lahan/ Tanah, Izin Lokasi, IUP, IUP-B dan IUP-P yang diterbitkan dan dicabut oleh Bupati ditembuskan kepada Menteri, Gubernur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
  - b) Bupati wajib menyampaikan laporan kemajuan perkembangan fisik usaha perkebunan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan tembusan laporan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
  - c) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan.
  - d) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - e) Bupati melakukan penilaian dan pembinaan pembangunan kebun dan atau industri

- pengolahan hasil paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- f) Bupati melakukan penilaian kinerja perusahaan perkebunan secara periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  - g) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian Bupati dapat membentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian perusahaan perkebunan
  - h) Keanggotaan Tim terdiri dari unsur pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten.
  - i) Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim.
  - j) Biaya Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
  - k) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P wajib menyelesaikan :
    - 1) Hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP.
    - 2) Merealisasikan pembangunan kebun dan/ atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku.
    - 3) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran.
    - 4) Membuka lahan tanpa bakar untuk mengelola sumberdaya alam lestari.
    - 5) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
    - 6) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelola Lingkungan Hidup (UKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
    - 7) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat koperasi setempat; serta
    - 8) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
  - l) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
  - m) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan

kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.

- n) Penilaian dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- o) Untuk kebun dan / atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- p) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

### **B. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP)**

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, akan tercipta

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir.

Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kedudukannya yang sangat penting dalam struktur perekonomian negara. Peran ekonomi perkebunan kelapa sawit yang penting tersebut antara lain sebagai penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kawasan perkebunan, dan sebagai penyumbang devisa negara sehingga pemerintah memberikan fasilitas bagi keberadaan perkebunan kelapa sawit yaitu fasilitas untuk memperoleh tanah dan buruh yang murah serta perlindungan politis yang diberikan oleh pemerintah kepada investor.

Memang sebenarnya permasalahan perkebunan adalah peninggalan program pemerintah tahun 80-an yang berpola perkebunan swasta murni, proyek-proyek pemerintah, dan pola swadaya. Strategi usaha yang dikembangkan oleh perusahaan perkebunan adalah: untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas; melaksanakan *Operational Excellence*; mengembangkan *Intellectual Capital*; mengembangkan industri hilir yang memberikan nilai tambah; dan menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Strategi usaha ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan usaha, yang meliputi: mengendalikan usaha melalui indikator kinerja utama; memberlakukan *Standar Operation Procedure (SOP)* yang menunjang paradigma baru perusahaan; mengelola usaha berdasarkan

nilai-nilai secara bertahap menerapkan kepemimpinan transformasional; dan membudayakan inovasi yang meningkatkan produktivitas secara signifikan.

Jika dilihat dari pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian termasuk di Kalimantan Timur, sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan termasuk pabrik pengolahan.

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur cukup baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Perkembangan Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Timur bahwa usaha perkebunan khususnya kelapa sawit cukup baik, apalagi di Kalimantan Timur ini terbukti dengan banyaknya investor kelapa sawit yang masuk dan menanamkan modalnya. Namun demikian terdapat kendala terhadap ketersediaan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang luasnya hanya 23%, sedangkan 77% merupakan kawasan hutan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Bahwa model dan metode kerja pemerintah daerah Kalimantan Timur dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pada tahap

pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam bidang perizinan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang indikatornya terlihat dari tahapan-tahapan yang dilampaui atau tidak dilaksanakan dalam proses penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit.

2. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B, IUP-P, IUP) yang tidak memenuhi beberapa persyaratan tetap saja diterbitkan, hal ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan baik konflik antara perusahaan dengan perusahaan maupun konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara optimal terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, sehingga di dalam praktek banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan perizinan. Tidak optimalnya pengawasan berakibat pada tidak adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

##### B. Saran

1. Pemerintah daerah seharusnya menjalankan prosedur perizinan bersama pelaku usaha sesuai aturan yang berlaku, dengan hanya memberikan izin usaha kepada pelaku usaha/perusahaan yang telah memenuhi persyaratan agar segala regulasi dapat dijalankan dengan baik dan adil serta tidak memberikan dampak tidak baik bagi masyarakat.

2. Seharusnya pelaku usaha memenuhi persyaratan agar segala regulasi dapat dijalankan dengan baik dan adil serta tidak memberikan dampak tidak baik bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Gaung Persada, Jakarta.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perihal Undang-Undang* Rajawali, Press Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial*, Restu Agung, Jakarta.
- Muhammad, Farouk. Dkk. 2008. *Metodologi Penelitian: Modul A2536/2SKS*, PTIK, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Depdikbud. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prayudi Atmosudirjo. 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Victor Situmorang. 1989, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.

Y. Sri Putyamoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak Guna Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,  
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
24 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 98  
Tahun 2013 Tentang Pedoman  
Perizinan Usaha Perkebunan.

